

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ada beberapa kasus *marital rape* yang pernah terjadi di Indonesia Pertama, kasus yang terjadi pada pasangan suami istri yang terjadi di Bengkulu hal ini diungkapkan oleh Minda dalam skripsinya. Minda menyebut pasang suami istri tersebut awalnya hidup harmonis selama lima tahun dan mempunyai anak pada tahun 2015. Setelah itu terjadilah perselingkuhan dan pertengkaran suami sering memaksa istri untuk berhubungan suami istri. Pada pucaknya tahun 2017 suami memaksa istri untuk berhubungan namun posisi istri sedang tidak baik merasa capek dengan kegiatan di rumah namun suami tetap memaksanya hingga suami mengancam istri akan bunuh diri apabila istri tidak mau melayani suami. Kecekcokan pun berlangsung dan akhirnya istri pulang ke rumah orang tuanya setelah itu istri mengajukan gugatan perceraian kepada suami.¹

Jumlah pengaduan ke Komnas Perempuan pada tahun 2019 sebesar 1.413 kasus.² Kemudian jumlah pengaduan yang masuk pada tahun 2020 sebesar 2.300-an kasus.³ Kemudian jumlah pengaduan pada tahun 2021 meningkat 80 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3.838 kasus aduan yang diterima.⁴ Kemudian jumlah pengaduan pada tahun 2022 meningkat

¹ Minda Putri Sonia Alhakima “ Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian” *Skripsi* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri yarif Hidayatullah Jakarta 2021

² Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan* , (Jakarta: Komnas Perempuan, 2020)

³ Keterangan ini diambil dari website resmi komnas perempuan jakarta melalui laman <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lambar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>, diakses pada tanggal 5 maret 2021

⁴ Esti Utami “Catatan Komnas Perempuan: Kekerasan Perempuan Meningkat, Penanganan Masih Lemah,” Diakses 8 Maret 2022, <https://www.konde.co/2022/03/catatan-tahunan-komnas-perempuan-kekerasan-terhadap-perempuan-terus-meningkat-penanganan-masih-lemah.html/>

menjadi 1.371 dari 4.322 kasus. Dengan ini jumlah rata-rata Komnas Perempuan menerima pengaduan sebanyak 17 kasus /harinya.⁵

Tampaknya masyarakat belum memahami istilah *marital rape* dengan baik istilahnya orang yang sudah menikah maka pantas saja berhubungan suami istri tidak ada alasan kekerasan seksual dalam rumah tangga padahal bisa saja hal itu terjadi dan dampak yang terjadi tidak hanya kepada istri saja melainkan ke anaknya juga. Padahal, perkawinan bersifat meningkat antara laki-laki dan perempuan serta memberikan mereka hak dan kewajiban status baru. Ketika hak dan kewajiban suami istri seimbang maka keluarga pun akan harmonis. Kekerasan intim semacam ini terjadi dalam keluarga karena ada sesuatu kejahatan yang tersembunyi dalam perkawinan. Kejahatan *marital rape* dalam perkawinan termasuk dalam ruang lingkup non-publik dan sulit untuk mengungkapkan kasus ini pada muka umum. Meskipun korban *marital rape* sudah melapor kepihak yang berwajib dan pelaku sudah dipidanakan tetapi laporan ini masih berstatus delik aduan.

Fenomena *marital rape* dalam perkawinan disebabkan oleh banyak hal, penyebab yang paling utamanya adalah kurangnya pemahaman suami terhadap agama, sehingga membuat suami merasa berkuasa tanpa mempertimbangkan hak dan kewajiban sendiri. Keinginan suami harus dituruti perintahnya dan keinginannya mengenai hak dan kewajiban tanpa melihat kondisi istri. *Marital rape* ini dilakukan oleh suami ketika istri tidak memenuhi keinginan suami, sehingga suami mengekspresikan kemarahannya dengan melakukan pemaksaan

⁵ Keterangan ini diambil dari website resmi komnas perempuan jakarta melalui laman <https://komnasperempuan.go.id/download-file/949>, diakses pada tanggal 7 Maret 2023

seksual kepada istrinya.⁶ *Marital rape* cenderung hadirnya relasi yang lebih dominan dari pihak laki-laki dari pada pihak perempuan. *Marital rape* ada dampaknya bagi korban yaitu dampak fisik dan psikologis, karena pemaksaan tersebut adanya luka di fisik istri dan gangguan pada reproduksinya. Korban *marital rape* merasa hina, kecewa, dan kesal. Akibat dari *marital rape* bisa membuat korbannya menjadi introfektif dan minder karena keluarganya sudah tidak harmonis lagi seperti dulu.

Berdasarkan hasil pengamatan, penulis mendapatkan permasalahan bahwa kekerasan seksual ternyata tidak hanya di Indonesia saja tetapi ada juga di Amerika Serikat dan negara bagian Eropa Barat. *Marital rape* ini muncul awalnya di Amerika pada tahun 1970-an lalu di tahun 1993 *marital rape* ini dinyatakan legal di seluruh dunia dan bagian Eropa Barat sudah lebih dahulu mengkirimalisasi para pelaku kekerasan seksual tersebut. *Marital rape* ini bisa terjadi ada penyebabnya yaitu : ancaman perselingkuhan, persoalan ekonomi, dan suami merasa dirinya sebagai kepala keluarga semua perintah harus dipatuhi tidak boleh ditolak.

Peneliti ini sangat penting dikaji karena beberapa hal sebagai berikut : adanya kekosongan peneliti terdahulu banyak peneliti yang menggunakan undang-undang, fikih munakahat, nahdatul ulama untuk mengkaji kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*). Peneliti ini mengacu pada penelitian terdahulu yang mengatakan kepada peneliti untuk melakukan penelitian lebih mendalam. Namun dari semua yang sudah dilaksanakan belum ada peneliti baru yang membahas secara detail tentang kekerasan seksual

⁶ Muhammad Zainuddin Sunarto dan Naila Jaliyah “Analisis Fenomena Marita Rape Terhadap Penemuan Tujuan Perkawinan” *Jurnal bedah hukum* Fakultas Hukum Universitas Boyolali Vol. 7, No. 1, (2023), 53.

(*marital rape*) dalam perkawinan perspektif tokoh Muhammadiyah di Malang Raya. Dan atas dasar ini tertarik untuk meneliti secara mendalam *marital rape* perspektif tokoh Muhammadiyah di Malang Raya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep *marital rape* menurut Muhammadiyah?
2. Bagaimana pandangan Tokoh Muhammadiyah di Malang Raya terhadap *marital rape*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui konsep *marital rape* menurut Muhammadiyah;
2. Untuk mengetahui pandangan Tokoh Muhammadiyah di Malang Raya terhadap *marital rape*;

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai bentuk pengembangan ilmu pengetahuan, baik bagi penulis maupun mahasiswa.
 - b. Dapat menghindari pemikiran yang sempit dan pikiran menyimpang mengenai hukum Islam yang berfokus pada berbagai bentuk kekerasan seksual terhadap istri.
 - c. Mampu memberikan informasi kepada pembaca mengenai dampak *marital rape* dalam perkawinan terhadap kehidupan setelah perkawinan.

2. Secara Praktis

- a. Dapat dijadikan sebagai studi yang mempertimbangkan perspektif semua pihak mengenai kekerasan seksual dalam rumah tangga, khususnya yang berkaitan dengan *marital rape*.
- b. Dapat dijadikan referensi bagi para ulama praktisi.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian kualitatif, penelitian sebelumnya dianggap sebagai tinjauan literatur yang berperan penting untuk dicantumkan. Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya basis pengetahuan penulis dan memahami sejauh mana isu yang diteliti menarik perhatian para ilmuwan dan peneliti sosial lainnya. Selain itu juga membantu penulis sendiri untuk memahami bidang mana yang ingin diteliti dan yang belum dibahas oleh peneliti sebelumnya.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Sintia Ardi Ari dan Ida Bagus Surya Dharma Jaya penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 “Pemeriksaan Dalam Perkawinan (*marital rape*) yang Ditinjau Dari Undang-Undang Penghapusan KDRT”.⁷ Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah peraturan mengenai perkosaan dalam perkawinan di Indonesia, dan hukuman atau sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku. Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif, yang untuk menganalisis ketidakjelasan norma pada perkosaan dalam perkawinan yang tercantum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Hasil dari penelitian merupakan ketentuan-ketentuan KUHP tentang perkosaan dalam pernikahan, namun hal ini akan dibahas pada

⁷ Ari, Ni Made Sintia Ardi; Dharama Jaya, Ida Bagus Surya, “Perkosaan Dalam Perkawinan (*Marital Rape*) Ditinjau Dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, Kertha Wicara : Jurnal Ilmu Hukum, [SI], v.8, n. 7 (November, 2019), 1-14. ISSN 2303-0550

bagian pasal 8 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga atau keluarga.

Kedua, kajian ini dilakukan oleh Rara Siti Masruroh kajian ini dilakukan pada tahun 2023 “Konsep *Marital Rape* di Indonesia Pandangan Ulama Nahdatul Ulama (NU) di Yogyakarta”.⁸ Penelitian ini menjelaskan tentang pandangan dari NU di Yogyakarta terhadap konsep *marital rape* dengan ketentuan hukum. Usulan yang ditawarkan dengan konsep dan landasan hukum yang di pergunakan untuk nilai-nilai protektif yang terkandung pada konsep *marital rape* itu sendiri. Kajian menggunakan penelitian lapangan yang bersifatnya deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum filosofis-empiris. Data primer diperoleh dari proses wawancara langsung atau tatap muka dengan ustadz NU yang berada di Yogyakarta. Dan data sekunder memperoleh datanya dari ketentuan hukum yang berkaitan kekerasan seksual. Teknik analisis menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori yang digunakan yaitu teori maqāsid asy-syarī'ah dan teori penegakan hukum. Hasil dari kajian menunjukkan bahwa, para ulama sepakat mengenai definisi perkosaan dalam perkawinan. Namun mereka menggunakan istilah atau definisi kekerasan seksual dalam rumah tangga yang berbeda.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zainuddin Sunarto dan Naila Jaliyah “Analisis Fenomena *Marital Rape* Terhadap Penemuan Tujuan Perkawinan”.⁹ Penelitian ini dilakukan pada tahun 2023. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui “analisis fenomena *marital rape* terhadap

⁸ Siti Masruroh “Konsep *Marital Rape* di Indonesia Pandangan Ulama Nahdatul Ulama (NU) di Yogyakarta” (Tesis Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta 2023)

⁹ Muhammad Zainuddin Sunarto dan Naila Jaliyah “Analisis Fenomena *Marital Rape* Terhadap Penemuan Tujuan Perkawinan” *Jurnal bedah hukum* Fakultas Hukum Universitas Boyolali Vol. 7, No. 1, (2023), 49-67

pemenuhan tujuan perkawinan”. penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan (*library study*) dengan menggunakan beberapa buku, majalah, jurnal, literatur dan dokumen-dokumen lainnya yang ada. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan atau memperoleh informasi tentang Perkosaan Dalam Perkawinan. Hasil penelitian menunjukan bahwa hendaknya seseorang yang sudah menikah menghindari perzinahan karena hal ini mempunyai akibat negatif seperti kerugian fisikdan emosional pada istri, , ketakutan, trauma, kepercayaan dan hilangnya rasa cinta istri terhadap suami.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Karina Martyana dan Muhammad Syahrul Munir Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022. “*Perkosaan dalam Rumah Tangga (Marital Rape) dalam Perspektif Maqasid al-Shari’ah*”. Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan atau rumusan masalah adalah bagaimana menjelaskan secara garis besar atau gambaran umum hasil pembahasan mengenai perkosaan dalam rumah tangga atau keluarga, bagaimana terjadi perkosaan dalam rumah tangga berdasarkan dinamika hukum yang ada di Indonesia, dan bagaimana perkosaan dalam rumah tangga dalam pandangan perspektif *maqasid al-syari’ah*. Penelitian ini menggunakan studi pustaka dengan menggunakan metode pengumpulan data dari buku, majalah, jurnal yang berkaitan dengan pembahasan di atas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkosaan dalam perkawinan merupakan suatu tindakan kekerasan dan pemaksaan yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau suami yang memaksa istrinya melakukan aktivitas seksual tanpa memperhatikan kondisi istri.¹⁰

Berdasarkan dari keempat penelitian terdahulu yang sudah peneliti paparkan diatas maka penelitian yang dilakukan memiliki perbedaan atau

¹⁰ Al-Faruq : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam, Jil. 1 No.1 (2022)

mendapat pembaharuan sehingga dapat diteliti. Untuk penelitian terdahulu pembahasannya lebih terfokus pada penelitian yang terkait perspektif Nahdlatul Ulama, fikih munakahat, undang-undang, analisi fenomena, dan perspektif *maqasid al-syari'ah*. Sedangkan penelitian ini berfokus pada perspektif Muhammadiyah penelitian ini belum ada yang melakukan penelitian.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis memilih menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan jenis penelitian deskriptif studi kasus lapangan. Menurut Bogdan dan Taylor (1992), penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.¹¹

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dan dianalisis dalam bentuk kalimat. Menurut Creswell penelitian studi kasus adalah pendekatan kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan berbagai sumber informasi.¹²

2. Lokasi Penelitian

¹¹ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2022), 19

¹² John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset*, cetakan 1 edisi 3 (Pustaka Pelajar 2015), 135.

Lokasi penelitian merupakan tempat yang akan digunakan peneliti untuk melakukan penelitian dan pengambilan data yang terperinci. Lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah daerah Malang Raya.

3. Sumber Data

Sumber data adalah individu atau perorangan yang diteliti untuk dijadikan sebagai sumber data penelitian. Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer yang dapat digunakan untuk menjawab suatu permasalahan penelitian. Sumber informasi utama yang dimaksud adalah hasil wawancara terkait kekerasan seksual dengan tokoh-tokoh di lingkungan Muhammadiyah yang ada di Malang Raya. Kategori tokoh yang akan di wawancara : Tokoh-tokoh Muhammadiyah yang aktif sebagai pengurus di bidang tarjih dan tajdid Muhammadiyah, ulama atau kyai Muhammadiyah, tokoh yang aktif dalam organisasi Muhammadiyah dan Aisyiyah di Malang Raya.

Tokoh Muhammadiyah di Malang Raya yang akan di wawancarai sebagai berikut :

1. Bapak Syarif Hidayatullah : Sekertaris PDM Kota Batu
2. Bapak Dwi Trijono : Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kota Malang,
3. Bapak Nurul Humaidi : Ketua PDM Kabupaten Malang dan wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jatim.

4. Bu Tatik Chusniati : Ketua Pimpinan Cabang Aisyiyah Dau
Kabupaten Malang

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data, misalnya lewat orang lain atau bisa juga lewat dokumen.¹³ Sumber data sekunder di dapatkan dari penggalian informasi dari berbagai sumber buku, media elektronik, media masa serta didukung dengan kajian pustaka.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data penelitian. Penelitian menggunakan metode pengumpulan data untuk memperoleh data yang mempunyai karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti¹⁴ yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berikut penjelasan ketiga teknik tersebut :

a. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan suatu kejadian atau peristiwa untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil dari observasi ini berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dengan

¹³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta,2010), 70.

¹⁴ I Made Laut Mertha Jaya “ *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, cetakan ke-2 2021 (Yogyakarta: QUASRANT 2020), 149.

mengajukan daftar pertanyaan kepada narasumber yang akan di wawancara.¹⁵

Selain menggunakan pedoman wawancara, peneliti juga menggunakan teknik wawancara bebas. Dengan kata lain, suasana proses wawancara ini bersifat bebas dan tidak hanya dipengaruhi oleh adanya pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan. Hal ini dirancang agar proses wawancara dapat mengalir secara leluasa seperti alur komunikasi *face to face*. Hasil wawancara ini, berupaya mendukung informasi yang dikumpulkan melalui observasi.

Pada tahap wawancara ini, peneliti menggunakan dua cara yaitu: yang pertama, wawancara dengan menggunakan catatan langsung saat wawancara, dan yang kedua, wawancara menggunakan alat perekam. Jika kedua cara tersebut kurang efektif peneliti akan menambahkan transkrip wawancara. Hal ini dimaksudkan, agar peneliti dapat mengecek kembali hasil wawancara yang telah dilakukan.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen ini dapat berupa tulisan, gambar, sebuah karya seseorang. Dokumen tulisan ini berbentuk catatan harian seseorang atau bisa juga sejarah kehidupan, dokumen gambar ini berbentuk foto, sketsa dan lain-lain, dokumen karya ini berbentuk karya seni yang berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.¹⁶

¹⁵ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, cetakan kedua 2021 (Yogyakarta: QUASRANT 2020), 153.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan keempat April 2021 (Bandung ALFABETA 2021), 124

Teknik pengumpulan data berupa dokumentasi yang mengacu pada pengumpulan dan pendokumentasian buku, majalah, publikasi ilmiah, kamus, ensiklopedia, daftar pertanyaan wawancara, transkrip wawancara dan fatwa atau dokumen resmi yang berkaitan dengan masalah penelitian yaitu berupa sebuah makalah penelitian. Kekerasan seksual pernikahan yang dialami oleh seorang wanita atau istri.

5. Teknik Analisis Data

Analisi data adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memproses dan menganalisis data yang telah terkumpul. Peneliti menggunakan analisis Komponensial, analisis komponensial adalah data yang diperoleh melalui teknik triangulasi (melalui pengamatan, wawancara, dan observasi).¹⁷

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini maka penulis membagikan menjadi empat bab dan masing-masing bab dibagi menjadi sub bab. Adapun sistematika pembahasan penulisan sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan bab ini menjelaskan mengenai keterangan umum dan gambaran tentang isi proposal skripsi yang terdiri dari : Latar Belakang terdapat kasus marital rape, fenomena marital rape kenapa bisa sampai terjadi, masyarakat indonesia belum memahami istilah marital rape dan dianggap marital rape ini tidak mungkin terjadi karena status sudah menjadi suami dan istri, Rumusan Masalah bagaimana konsep *marital rape* ditinjau dalam pandangan islam dan bagaimana pandangan tokoh Muhammadiyah di Malang Raya terhadap *marital rape*, Tujuan Masalah untuk mengetahui bagaimana konsep

¹⁷ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, cetakan kedua 2021 (Yogyakarta: QUASRANT 2020), 153.

marital rape ditinjau dalam pandangan islam dan untuk mengetahui pandangan Tokoh Muhammadiyah di Malang Raya terhadap *marital rape*, Manfaat Penelitian secara teoritis, dapat memberikan informasi kepada pembaca tentang dampak *marital rape* dalam kehidupan berumah tangga dan secara praktis, dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi kalangan akademisi maupun praktisi, Penelitian Terdahulu pertama, penelitian dilakukan oleh Ni Made Sintia Ardi Ari dan Ida Bagus Surya Dharama Jaya penelitian ini dilakukan tahun 2019 “Perkosaan Dalam Perkawinan (*Marital Rape*) Ditinjau Dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Runag Tangga”, kedua, penelitian dilakukan oleh Rara Siti Masruroh penelitian ini dilakukan tahun 2023 “Konsep *Marital Rape* di Indonesia pandangan Ulama Nahdatul Ulama (NU) di Yogyakarta”, ketiga, penelitian dilakukan oleh Muhammad Zainuddin Sunarto dan Naila Jaliyah penelitian dilakukan tahun 2023 “Analisis Fenomena *Marital Rape* Terhadap Penemuan Tujuan Perkawinan”, keempat, penelitian dilakukan oleh Karina Martyana dan Muhammad Syahrul Munir penelitian dilakukan tahun 2022 “Perkosaan dalam Rumah Tangga (*Marital Rape*) dalam Perspektif *Maqasid al-Shari’ah*”, Metode Penelitian Pendekatan dan Jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, tinjauan pustaka mengenai *marital rape* dalam perkawinan , termasuk pengertian *marital rape* dalam perkawinan, bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan atau istri yang dilakukan oleh suami, termasuk kekerasan fisik, mental atau psikis, finansial atau ekonomi, dan seksual. Latar belakang kekerasan seksual suami terhadap istri, penyebab, dan akibat kekerasan seksual suami terhadap istri.

Bab III, yaitu terkait bagaimana pandangan islam terhadap *marital rape* kemudian berisi hasil wawancara dan analisis *marital rape* dalam perspektif tokoh Muhammadiyah yang ada di Malang Raya terhadap kekerasan seksual suami kepada istri dalam perkawinan dan efek kekerasan seksual bagi korban atau istri.

Bab IV, penutup yang memuat kesimpulan mengenai beberapa permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, serta saran-saran baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, yang penulis peroleh dari hasil penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Creswell John W “*Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset*” (Pustaka Pelajar Cetakan I, 2015 Edisi 3)

I Made Laut Mertha Jaya “*Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*” (QUADRANT Yogyakarta, 2020 Cetakan ke-2 2021),

Marlia Milda *Marital Rape, Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, (Yogyakarta; Pustaka Pesantren. 2007),

Prof. Dr. Sugiyono “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*” (ALFABETA, Bandung Cetakan ke-19, Oktober 2013)

Jurnal

Al Hakima Putri Sonia Minda “*Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian*” *skripsi* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2021

Al-Fariq : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam, Jil 1 no. 1 (2022)

Kholik Abdul,”Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab” (*Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam*) 2. No 2 (2017):

M.E Susilo, “Islamic Perspektif on *Marital Rape*”, *Jurnal Media Hukum*, 20 (Desember, 2013)

R. J, Siburian. “*Marital Rape Sebagai Tindak Pidana dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual*” *Jurnal Yuridis*, (2020) 7 (1),

Sunarto Zainuddin Muhammad dan Naila Jaliyah “*Analisis Fenomena Marital Rape Terhadap Penemuan Tujuan Perkawinan*” *Jurnal bedah hukum* Fakultas Hukum Universitas Boyolali Vol. 7, No. 1, (2023),

Samsudin Titin, “*Marital rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*”, *Jurnal Al-Ulum* Vol.10 No 2, Desember 2010,

Tim Ari Ni Made Sintia Ardi, Dharma Jaya, Ida Bagus Surya “Perkosaan Dalam Perkawinan (*Marital Rape*) Ditinjau Dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, Kertha Wicara: *Jurnal Ilmu Hukum*, [S1], v.8, n. 7 (November, 2019), 1-14 ISSN 2303-0550

Skripsi

Masruroh Siti “ Konsep Marital rape Di Indonesia Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) di Yogyakarta” (*Tesis Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta 2023*)

Internet

BPK perwakilan provinsi Jawa Timur Kabupaten Malang, diakses tanggal 07 Desember 2023 <https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-malang/>

BPK perwakilan provinsi Jawa Timur Kota Malang, diakses tanggal 07 Desember 2023 <https://jatim.bpk.go.id/kota-malang/>

BPK perwakilan provinsi Jawa Timur Kota Batu, diakses tanggal 07 Desember 2023 <https://jatim.bpk.go.id/kota-batu/>

Jumlah tempat peribadatan menurut kecamatan 2019-2020, *Badan Pusat Statistika Kabupaten Malang*, diakses pada tanggal 08 Desember 2023 <https://malangkab.bps.go.id/statictable/2019/08/30/752/jumlah-tempat-peribadatan-menurut-kecamatan-2019-2020.html>

Jumlah tempat peribadatan menurut kecamatan di Kota Malang 2020-2022, *Badan Pusat Statistika Kota Malang*, diakses pada tanggal 08 Desember 2023 <https://malangkota.bps.go.id/indicator/27/378/1/jumlah-tempat-peribadahan-menurut-kecamatan-di-kota-malang.html>

Jumlah tempat peribadatan menurut kecamatan di Kota Batu 2018, *Badan Pusat Statistika Kota Batu*, diakses pada tanggal 08 Desember 2023

<https://batukota.bps.go.id/statictable/2019/11/22/513/jumlah-tempat-peribadatan-menurut-kecamatan-di-kota-batu-2018.html>

Komnas Perempuan, *catatan Tahunan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*,
(Jakarta: Komnas Perempuan 2020)

Komnas Perempuan Jakarta melalui laman <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembah-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>, diakses pada tanggal 5 Maret 2021

Komnas Perempuan Jakarta melalui laman <https://komnasperempuan.go.id/download-file/949>, diakses pada tanggal 7 Maret 2023

Utami Esti “Catatan Komnas Perempuan Meningkat, Penanganan Masih Lemah,”
diakses 8 Maret 2022, <https://www.konde.co/2022/03/catatan-tahunan-komnas-perempuan-kekerasan-terhadap-terus-meningkat-penanganan-masih-lemah.html/>

Wawancara

Wawancara dengan bapak Dwi Triyono (Tokoh Muhammadiyah) Ketua Majelis
Tarjih dan Tajdid PDM Kota Malang 13 November 2023

Wawancara dengan ibu Tatik Chusniati (Tokoh Aisyiyah) Ketua PCA Dau,
Kabupaten Malang 30 november 2023

Wawancara dengan bapak Syarif Hidayatullah (Tokoh Muhammadiyah) Sekretaris
PDM Kota Batu 9 November 2023

Wawancara dengan bapak M. Nurul Humaidi (Tokoh Muhammadiyah) Ketua PDM
Kabupaten Malang 6 Desember 2023